



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mln

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **FRANSISKUS FAISAL Als FAISAL Anak dari SULTAN ;**  
Tempat Lahir : Malaysia ;  
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 06 Maret 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Desa Kuala Lapang RT.001 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau;  
Agama : Khatolik;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2024 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 02 Juni 2024 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **FRANSISKUS FAISAL Als FAISAL Anak dari SULTAN** beserta seluruh lampirannya ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa FRANSISKUS FAISAL Als FAISAL Anak Dari SULTAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" yang diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 363 Ayat 1 Ke- 3, 4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Putih Dengan Nopol : KU 5130 GF , No Rangka MH1JBC12XAK111025 dan No Mesin : JBC1E-2110039
  - 1 ( satu ) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan ( STNK ) yang Asli..Dikembalikan kepada Saksi Korban ANUGRAH Bin SARANSI melalui Jaksa Penuntut Umum
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **FRANSISKUS FAISAL Als FAISAL Anak Dari SULTAN** bersama-sama dengan Saksi ARDIANSYAH Als. ANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 06Maret 2024 sekira Pukul 23.00 WITAatau setidak-tidaknya pada bulan Maret tahun 2024 bertempat diJl. Holing RT. 019 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula pada hari pada Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira Pukul 22.30 Wita Terdakwa bersama Saksi ARDIANSYAH Als. ANDI (untuk selanjutnya disebut Saksi ANDI) pergi kerumah Sdr. DONI yang ada di Jl. Houling Rt. 19 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dengan mengendarai sepeda motor yang Saksi ANDI pinjam dari sepupu saksi untuk mengambil Ayam. Setelah sampai di Rumah Sdr. DONI, Terdakwa dan Saksi ANDI memarkirkan sepeda motor di luar pagar rumah Sdr. DONI. Setelah sampai di depan rumah Sdr. DONI Terdakwa tidak melihat tanda-tanda Sdr. DONI berada di dalam rumah sehingga Terdakwa dan Saksi ANDI berniat untuk pulang. Pada saat berjalan pulang tersebut Terdakwa dan Saksi ANDI melihat 2 unit Sepeda Motor Honda Revo warna kap Hitam Putih terparkir di halaman pekarangan menuju rumah Sdr. DONI yang sekelilingnya dipagar seng tersebut. Lalu muncul niat Terdakwa dan Saksi ANDI untuk mengambil salah satu sepeda motor yang terpakir di halaman tersebut. Selanjutnya Terdakwa mendorong salah satu sepeda motor tersebut yakni 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Putih Dengan Nopol : KU 5130 GF , No Rangka MH1JBC12XAK111025 dan No Mesin : JBC1E-2110039 keluar dari halaman yang sekelilingnya dipagar seng tersebut menuju pinggir jalan Houling sedangkan Saksi ANDI mengawasi keadaan sekitar. Setelah sepeda motor tersebut berada diluar pagar, Terdakwa dan Saksi ANDI mencoba untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut namun mesin sepeda motor tersebut tidak bisa menyala sehingga Terdakwa menaiki motor Honda Revo warna Putih tersebut sedangkan Saksi ANDI mendorong Terdakwa bersama 1 unit sepeda Motor Honda Revo warna putih tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang digunakan Saksi ANDI sebelumnya sampai ke siring seluwing. Kemudian setelah sampai di Pinggir siring yang ada di seluwing Desa Malinau Kota, sepeda motor Honda Revo warna putih tersebut di simpan Oleh Terdakwa di salah satu bangunan yang ada di pinggir siring tersebut dan setelah itu Terdakwa dan Saksi ANDI berpisah.

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANDI pada saat mengambil 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Putih Dengan Nopol : KU 5130 GF , No Rangka MH1JBC12XAK111025 dan No Mesin : JBC1E-2110039 tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban ANUGRAH Bin SARANSI mengalami

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian senilai Rp. 5.000.000,- ( lima Juta rupiah ) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu yang lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3, 4 KUHPidana

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **FRANSISKUS FAISAL Als FAISAL Anak Dari SULTAN**, pada hari Rabu tanggal 06Maret 2024 sekira Pukul 23.00 WITAatau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun 2024bertempat diJl. Holing RT. 019 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula pada hari pada Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira Pukul 22.30 Wita Terdakwa bersama Saksi ARDIANSYAH Als. ANDI (untuk selanjutnya disebut Saksi ANDI) pergi kerumah Sdr. DONI yang ada di Jl. Houling Rt. 19 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dengan mengendarai sepeda motor yang Saksi ANDI pinjam dari sepupu saksi untuk mengambil Ayam. Setelah sampai di Rumah Sdr. DONI, Terdakwa dan Saksi ANDI memarkirkan sepeda motor di luar pagar rumah Sdr. DONI. Setelah sampai di depan rumah Sdr. DONI Terdakwa tidak melihat tanda-tanda Sdr. DONI berada di dalam rumah sehingga Terdakwa dan Saksi ANDI berniat untuk pulang. Pada saat berjalan pulang tersebut Terdakwa dan Saksi ANDI melihat 2 unit Sepeda Motor Honda Revo warna kap Hitam Putih terparkir di halaman pekarangan menuju rumah Sdr. DONI yang sekelilingnya dipagar seng tersebut. Lalu muncul niat Terdakwa dan Saksi ANDI untuk mengambil salah satu sepeda motor yang terpakir dihalaman tersebut. Selanjutnya Terdakwa mendorong salah satu sepeda motor tersebut yakni 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Putih Dengan Nopol : KU 5130 GF , No Rangka MH1JBC12XAK111025 dan No Mesin : JBC1E-2110039 keluar dari halaman yang sekelilingnya dipagar seng tersebut menuju pinggir jalan Houling sedangkan Saksi ANDI mengawasi keadaan sekitar. Setelah sepeda motor tersebut berada diluar pagar, Terdakwa dan Saksi ANDI mencoba untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut namun mesin sepeda motor tersebut tidak bisa menyala sehingga Terdakwa menaiki motor Honda Revo warna Putih tersebut sedangkan Saksi ANDI mendorong Terdakwa bersama 1 unit sepeda Motor Honda Revo warna putih tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang digunakan Saksi ANDI sebelumnya sampai ke siring seluwing. Kemudian setelah sampai di Pinggir siring yang ada di seluwing Desa Malinau Kota, sepeda motor Honda Revo warna putih tersebut di simpan Oleh Terdakwa di salah satu bangunan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di pinggir siring tersebut dan setelah itu Terdakwa dan Saksi ANDI berpisah.

Bahwa Terdakwa pada saat mengambil 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Putih Dengan Nopol : KU 5130 GF , No Rangka MH1JBC12XAK111025 dan No Mesin : JBC1E-2110039tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban ANUGRAH Bin SARANSI mengalami kerugian senilai Rp. 5.000.000,- ( lima Juta rupiah ) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu yang lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak diajukan keberatan atau tanggapan dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

## 1. Saksi OCTAVIANUS LAMBE Bin ANDARIAS LAMBE

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Sdr ANDI dan Sdr FAISAL yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 Saksi bertemu dengan Sdr. ADI yang merupakan teman Saksi untuk sekedar ngobrol dan minum kopi dan ditengah perbincangan Saksi dan Sdr ADI, Sdr. ADI ada memberitahu Saksi bahwa sekitar 1 minggu yang lalu ada orang yang menawarkan sepeda motor Revo kepada Sdr. ADI namun karena tidak ada suratnya makanya Sdr. ADI tidak mau membelinya. Dan kebetulan pada tanggal 07 Maret 2024 saat Saksi sedang melaksanakan piket di SPKT Polsek Malinau Kota, Saksi ada menerima laporan pengaduan dari seseorang yang datang ke Polsek Malinau Kota dan melaporkan telah kehilangan 1 unit sepeda motor Revo, sehingga berdasarkan cerita Sdr. ADI tersebut Saksi menanyakan kepada Sdr. ADI terkait orang yang menawarkan sepeda motor dan disebutkan namanya Sdr. FAISAL karena ciri-ciri dari sepeda motor yang dilaporkan hilang pada tanggal 07 Maret 2024 tersebut sama dengan ciri-ciri sepeda motor yang ditawarkan kepada Sdr. ADI.Kemudian berdasarkan informasi yang Saksi terima dari Sdr. ADI Saksi berkoordinasi dengan unit Reskrim Polsek Malinau Kota untuk menindaklanjuti informasi tersebut dan akhirnya pada tanggal 20 Maret 2024, Sdr. FAISAL ditangkap dan selanjutnya Sdr. ANDI juga ditangkap dan diamankan di Polsek Malinau Kota.
- Bahwa Sdr. FAISAL diamankan di Gang baya taka Rt.15 Desa Malinau Kota Kab. Malinau karena saat itu Saksi juga ikut mendampingi anggota Reskrim yang melakukan penangkapan dan saat Sdr. FAISAL ditangkap

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, ada juga diamankan 1 unit sepeda motor Revo warna putih yang di simpan oleh Sdr. FAISAL di salah satu bangunan yang ada di pinggir siring Seluwing Desa Malinau Kota Kab. Malinau sedangkan Sdr. ANDI diamankan di Seluwing Desa Malinau Kota RT. 10 berdasarkan keterangan dari Sdr. FAISAL yang saat di interogasi mengaku melakukan pencurian bersama dengan Sdr. ANDI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. Saksi ADRIYANSYAH Als ADI Bin ISMAIL PARAN UFAT( Alm )

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor yang ditawarkan Sdr. FAISAL tersebut adalah motor hasil curian karena menurut pengakuan Sdr. FAISAL, sepeda motor tersebut adalah milik Om nya yang kerja di Kelapa Sawit dan sudah tidak dipakai. Kemudian sekitar seminggu setelahnya, saksi bertemu dengan Sdr. ANUGRAH yang masih merupakan keluarga jauh saksi bercerita bahwa sepeda motornya sudah 1 minggu hilang dengan ciri-ciri mirip dengan sepeda motor yang ditawarkan Sdr. FAISAL kepada saksi. Sehingga saksi ceritakan terkait hal itu kepada Sdr. FAISAL agar di informasikan kepada pihak Kepolisian tempat Sdr. ANUGRAH melaporkan hilangnya sepeda motor tersebut dan tidak lama

kemudian saksi mendengar Sdr. FAISAL ditangkap oleh pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 3. Saksi ANUGRAH Bin SARANSI

- Bahwa kejadian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 wita Saksi menggunakan 1 Unit sepeda Motor Honda Revo Warna Putih dengan Nopol : KU 5130 GF tersebut pergi ke bengkel untuk menservice 1 Unit sepeda Motor Honda Revo Warna Putih dengan Nopol : KU 5130 GF tersebut dan setelah di service saksi pergi kerumah bapak saksi tinggal sebelum saksi naik kerumah saksi memarkirkan 1 Unit sepeda Motor Honda Revo Warna Putih dengan Nopol : KU 5130 GF yang saksi pakai tersebut di pekarangan depan rumah tempat bapak saksi tinggal yang jarak dari rumah ke tempat parkir tersebut sekira 25 m setelah itu saksi nongkrong di teras dan sekira pukul 22.00 Wita saksi masuk kedalam rumah untuk pergi beristirahat dan sebelum saksi I masuk saksi melihat 1 Unit sepeda Motor Honda Revo Warna Putih dengan Nopol : KU 5130 GF tersebut masih ada terparkir di tempat sebelumnya saksi parkirkan dan sekira pada pukul 06.00 Wita saksi bangun dari tidur dan setelah saksi bangun saksi istirahat sejenak dan setelah itu sekira pukul

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.00 wita saksi ingin pergi bekerja dan pada saat saksi berada di tempat saksi parkirkan 1 Unit sepeda Motor Honda Revo Warna Putih dengan Nopol : KU 5130 GF saksi I tersebut motor saksi tersebut sudah tidak ada lagi , atas kejadian tersebut kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek Malinau Kota untuk dapat di tindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

#### 4. Saksi ARDIANSYAH Als. ANDI Bin MASKUR GAHIR

- Bahwa kejadian tersebut yaitu pada hari pada Rabu tanggal 06 Maret 2024 pukul sekira Pukul 22.30 Wita Saksi bersama Sdr. FAISAL pergi kerumah Sdr. DONI yang ada di Jl. Houling Rt. 19 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau untuk pergi ambil Ayam dengan mengendarai sepeda motor yang Saksi pinjam dari sepupu Saksi dan setelah sampai di Rumah Sdr. DONI, Saksi dan Sdr FAISAL parkir sepeda motor di luar pagar rumah Sdr. DONI, sebab rumah Sdr. DONI berada agak masuk kedalam + 50 meter dan jalan pintu masuk pekarangannya dikelilingi pagar seng. Setelah sampai di depan rumah Sdr. DONI Saksi tidak melihat tanda-tanda Sdr. DONI di rumah sehingga kami berniat untuk pulang dan saat berjalan pulang tersebut kami melihat 2 unit Sepeda Motor Honda Revo warna kap Hitam Putih terparkir di halaman pekarangan menuju rumah Sdr. DONI yang sekelilingnya dipagar seng tersebut. Lalu muncul niat Saksi dan Sdr FAISAL untuk mengambil salah satu sepeda motor yang terparkir di halaman tersebut sehingga Sdr. FAISAL Langsung dorong salah satu sepeda motor tersebut keluar halaman menuju pinggir jalan Houling sedangkan Saksi membuka pintu dan menjaga orang dan pada saat setelah diluar pagar motor tersebut tidak bisa menyala dan Sdr. FAISAL pun menaiki motor Honda Revo warna Putih tersebut lalu Saksi IV mendorong Sdr. FAISAL bersama 1 unit sepeda Motor Honda Revo warna putih tersebut sampai ke siring seluwing. Kemudian setelah sampai di Pinggir siring yang ada di seluwing Desa Malinau Kota, sepeda motor tersebut di simpan Oleh Sdr. FAISAL dan setelah itu Saksi dan Sdr. FAISAL berpisah, Saksi kembali kerumah Saksi dan Sdr. FAISAL Saksi tidak tahu pergi kemana. Dan keesokan harinya yaitu pada siang hari Saksi mendengar bahwa 1 unit Motor Honda Revo warna putih tersebut di cari orangnya setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung menelpon Sdr. FAISAL dan dan meminta Sdr. FAISAL untuk mengembalikan saja 1 Unit sepeda Motor Honda Revo tersebut lalu Sdr. FAISAL menjawab bahwa “ Aman sudah “ setelah itu Saksi matikan telpon dan melanjutkan kegiatan Saksi ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi yaitu pada hari pada Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira Pukul 22.30 Wita Terdakwa bersama Sdr. ANDI pergi kerumah Sdr. DONI yang ada di Jl. Houling Rt. 19 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau untuk pergi ambil Ayam dengan mengendarai sepeda motor milik Ipar Sdr. ANDI dan setelah sampai di Rumah Sdr. DONI, Terdakwa II dan Sdr ANDI parkir sepeda motor di luar pagar, sebab rumah Sdr. DONI berada agak masuk kedalam + 50 meter dari jalan pintu masuk pekarangannya dikelilingi pagar seng. Setelah sampai di depan rumah Sdr. DONI Sdr. ANDI mengetuk pintu Sdr. DONI namun beberapa kali di ketuk pintu nya Sdr. DONI tidak ada keluar rumah sehingga Terdakwa dan Sdr ANDI berniat untuk pulang dan saat berjalan pulang tersebut Terdakwa dan Sdr ANDI melihat 2 unit Sepeda Motor Honda Revo warna kap Hitam Putih terparkir di halaman pekarangan menuju rumah Sdr. DONI yang sekelilingnya dipagar seng tersebut. Lalu muncul niat Terdakwa dan Sdr ANDI untuk mengambil salah satu sepeda motor yang terpakir di halaman tersebut sehingga Terdakwa dorong salah satu sepeda motor tersebut keluar halaman menuju pinggir jalan Houling sedangkan Sdr. ANDI membukakan pintu pagar sengnya. Setelah 1 unit sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa dorong sampai pinggir jalan Houling, selanjutnya Terdakwa bawa sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa naiki dan didorong oleh Sdr. ANDI dengan menggunakan sepeda motor sepupunya Sdr. ANDI yang sebelumnya Terdakwa dan Sdr ANDI naiki bersama saat pergi ke rumah Sdr. DONI karena mesin sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut tidak bisa Terdakwa hidupkan. Kemudian setelah sampai di Pinggir siring yang ada di seluwing Desa Malinau Kota, sepeda motor tersebut Terdakwa simpan di salah satu bangunan yang ada di pinggir siring tersebut. Lalu keesokan harinya, Sdr. ANDI ada menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor tersebut namun Terdakwa tidak tahu apa alasannya sehingga Terdakwa iyaikan saja. Namun karena Terdakwa takut mengembalikan sepeda motor tersebut sendirian sehingga sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke rumah Sdr. ADI teman Terdakwa yang ada di Jl. Swadaya Desa malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau untuk Terdakwa tawarkan kepada Sdr. ADI, siapa tahu Sdr. ADI mau membelinya atau ada temannya yang mau membeli sepeda motor tersebut. Namun karena tidak ada suratnya, menolak membeli sepeda

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut sehingga Terdakwa bawa kembali sepeda motor tersebut untuk Terdakwa sembunyikan di salah satu bangunan yang ada di Siring Seluwing Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Putih Dengan Nopol : KU 5130 GF , No Rangka MH1JBC12XAK111025 dan No Mesin : JBC1E-2110039
- 1 ( satu ) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan ( STNK ) yang Asli;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi yaitu pada hari pada Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira Pukul 22.30 Wita Terdakwa bersama Sdr. ANDI pergi kerumah Sdr. DONI yang ada di Jl. Houling Rt. 19 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau untuk pergi ambil Ayam dengan mengendarai sepeda motor milik Ipar Sdr. ANDI dan setelah sampai di Rumah Sdr. DONI, Terdakwa II dan Sdr ANDI parkir sepeda motor di luar pagar, sebab rumah Sdr. DONI berada agak masuk kedalam + 50 meter dari jalan pintu masuk pekarangannya dikelilingi pagar seng. Setelah sampai di depan rumah Sdr. DONI Sdr. ANDI mengetuk pintu Sdr. DONI namun beberapa kali di ketuk pintu nya Sdr. DONI tidak ada keluar rumah sehingga Terdakwa dan Sdr ANDI berniat untuk pulang dan saat berjalan pulang tersebut Terdakwa dan Sdr ANDI melihat 2 unit Sepeda Motor Honda Revo warna kap Hitam Putih terparkir di halaman pekarangan menuju rumah Sdr. DONI yang sekelilingnya dipagar seng tersebut. Lalu muncul niat Terdakwa dan Sdr ANDI untuk mengambil salah satu sepeda motor yang terpakir di halaman tersebut sehingga Terdakwa dorong salah satu sepeda motor tersebut keluar halaman menuju pinggir jalan Houling sedangkan Sdr. ANDI membukakan pintu pagar sengnya. Setelah 1 unit sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa dorong sampai pinggir jalan Houling, selanjutnya Terdakwa bawa sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa naiki dan didorong oleh Sdr. ANDI dengan menggunakan sepeda motor sepupunya Sdr. ANDI yang sebelumnya Terdakwa dan Sdr ANDI naiki bersama saat pergi ke rumah Sdr. DONI

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena mesin sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut tidak bisa Terdakwa hidupkan. Kemudian setelah sampai di Pinggir siring yang ada di seluwing Desa Malinau Kota, sepeda motor tersebut Terdakwa simpan di salah satu bangunan yang ada di pinggir siring tersebut. Lalu keesokan harinya, Sdr. ANDI ada menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor tersebut namun Terdakwa tidak tahu apa alasannya sehingga Terdakwa iyaikan saja. Namun karena Terdakwa takut mengembalikan sepeda motor tersebut sendirian sehingga sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke rumah Sdr. ADI teman Terdakwa yang ada di Jl. Swadaya Desa malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau untuk Terdakwa tawarkan kepada Sdr. ADI, siapa tahu Sdr. ADI mau membelinya atau ada temannya yang mau membeli sepeda motor tersebut. Namun karena tidak ada suratnya, menolak membeli sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa bawa kembali sepeda motor tersebut untuk Terdakwa sembunyikan di salah satu bangunan yang ada di Siring Seluwing Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Subsidaritas, yaitu dakwaan Primair melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP dakwaan Subsidair melanggar pasal 362 KUHP :

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;



4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau didalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak ;

5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

### **Unsur 1 : Barang Siapa**

Menimbang, unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **FRANSISKUS FAISAL Als FAISAL Anak dari SULTAN** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

### **Unsur 2 : Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyetuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya perbuatan mengambil ;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya, bermula pada hari pada Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira Pukul 22.30 Wita Terdakwa bersama Saksi ARDIANSYAH Als. ANDI (untuk selanjutnya disebut Saksi ANDI) pergi kerumah Sdr. DONI yang ada di Jl. Houling Rt. 19 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dengan mengendarai sepeda motor yang Saksi ANDI pinjam dari sepupu saksi untuk mengambil Ayam. Setelah sampai di Rumah Sdr. DONI, Terdakwa dan Saksi ANDI memarkirkan sepeda motor di luar pagar rumah Sdr. DONI. Setelah sampai di depan rumah Sdr. DONI Terdakwa tidak melihat tanda-tanda Sdr. DONI berada di dalam rumah sehingga Terdakwa dan Saksi ANDI berniat untuk pulang. Pada saat berjalan pulang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mln



tersebut Terdakwa dan Saksi ANDI melihat 2 unit Sepeda Motor Honda Revo warna kap Hitam Putih terparkir di halaman pekarangan menuju rumah Sdr. DONI yang sekelilingnya dipagar seng tersebut. Lalu muncul niat Terdakwa dan Saksi ANDI untuk mengambil salah satu sepeda motor yang terparkir di halaman tersebut. Selanjutnya Terdakwa mendorong salah satu sepeda motor tersebut yakni 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Putih Dengan Nopol : KU 5130 GF , No Rangka MH1JBC12XAK111025 dan No Mesin : JBC1E-2110039 keluar dari halaman yang sekelilingnya dipagar seng tersebut menuju pinggir jalan Houling sedangkan Saksi ANDI mengawasi keadaan sekitar. Setelah sepeda motor tersebut berada diluar pagar, Terdakwa dan Saksi ANDI mencoba untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut namun mesin sepeda motor tersebut tidak bisa menyala sehingga Terdakwa menaiki motor Honda Revo warna Putih tersebut sedangkan Saksi ANDI mendorong Terdakwa bersama 1 unit sepeda Motor Honda Revo warna putih tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang digunakan Saksi ANDI sebelumnya sampai ke siring seluwing. Kemudian setelah sampai di Pinggir siring yang ada di seluwing Desa Malinau Kota, sepeda motor Honda Revo warna putih tersebut di simpan Oleh Terdakwa di salah satu bangunan yang ada di pinggir siring tersebut dan setelah itu Terdakwa dan Saksi ANDI berpisah.

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANDI pada saat mengambil 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Putih Dengan Nopol : KU 5130 GF , No Rangka MH1JBC12XAK111025 dan No Mesin : JBC1E-2110039 tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban ANUGRAH Bin SARANSI mengalami kerugian senilai Rp. 5.000.000,- ( lima Juta rupiah ) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu yang lebih dari Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

**Unsur 3 : Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang / benda pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara demikian itu) adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, bermula pada hari pada Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira Pukul 22.30 Wita Terdakwa bersama Saksi ARDIANSYAH Als. ANDI (untuk selanjutnya disebut Saksi ANDI) pergi ke rumah Sdr. DONI yang ada di Jl. Houling Rt. 19

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mln



Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dengan mengendarai sepeda motor yang Saksi ANDI pinjam dari sepupu saksi untuk mengambil Ayam. Setelah sampai di Rumah Sdr. DONI, Terdakwa dan Saksi ANDI memarkirkan sepeda motor di luar pagar rumah Sdr. DONI. Setelah sampai di depan rumah Sdr. DONI Terdakwa tidak melihat tanda-tanda Sdr. DONI berada di dalam rumah sehingga Terdakwa dan Saksi ANDI berniat untuk pulang. Pada saat berjalan pulang tersebut Terdakwa dan Saksi ANDI melihat 2 unit Sepeda Motor Honda Revo warna kap Hitam Putih terparkir di halaman pekarangan menuju rumah Sdr. DONI yang sekelilingnya dipagar seng tersebut. Lalu muncul niat Terdakwa dan Saksi ANDI untuk mengambil salah satu sepeda motor yang terparkir di halaman tersebut. Selanjutnya Terdakwa mendorong salah satu sepeda motor tersebut yakni 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Putih Dengan Nopol : KU 5130 GF , No Rangka MH1JBC12XAK111025 dan No Mesin : JBC1E-2110039 keluar dari halaman yang sekelilingnya dipagar seng tersebut menuju pinggir jalan Houling sedangkan Saksi ANDI mengawasi keadaan sekitar. Setelah sepeda motor tersebut berada diluar pagar, Terdakwa dan Saksi ANDI mencoba untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut namun mesin sepeda motor tersebut tidak bisa menyala sehingga Terdakwa menaiki motor Honda Revo warna Putih tersebut sedangkan Saksi ANDI mendorong Terdakwa bersama 1 unit sepeda Motor Honda Revo warna putih tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang digunakan Saksi ANDI sebelumnya sampai ke siring seluwing. Kemudian setelah sampai di Pinggir siring yang ada di seluwing Desa Malinau Kota, sepeda motor Honda Revo warna putih tersebut di simpan Oleh Terdakwa di salah satu bangunan yang ada di pinggir siring tersebut dan setelah itu Terdakwa dan Saksi ANDI berpisah.

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANDI pada saat mengambil 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Putih Dengan Nopol : KU 5130 GF , No Rangka MH1JBC12XAK111025 dan No Mesin : JBC1E-2110039 tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban ANUGRAH Bin SARANSI mengalami kerugian senilai Rp. 5.000.000,- ( lima Juta rupiah ) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu yang lebih dari Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

**Unsur 4 : Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau didalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bersifat alternative apabila salah satu elemen terpenuhi maka sudah dianggap memenuhi unsur tersebut diatas ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mln





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, bermula pada hari pada Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira Pukul 22.30 Wita Terdakwa bersama Saksi ARDIANSYAH Als. ANDI (untuk selanjutnya disebut Saksi ANDI) pergi kerumah Sdr. DONI yang ada di Jl. Houling Rt. 19 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dengan mengendarai sepeda motor yang Saksi ANDI pinjam dari sepupu saksi untuk mengambil Ayam. Setelah sampai di Rumah Sdr. DONI, Terdakwa dan Saksi ANDI memarkirkan sepeda motor di luar pagar rumah Sdr. DONI. Setelah sampai di depan rumah Sdr. DONI Terdakwa tidak melihat tanda-tanda Sdr. DONI berada di dalam rumah sehingga Terdakwa dan Saksi ANDI berniat untuk pulang. Pada saat berjalan pulang tersebut Terdakwa dan Saksi ANDI melihat 2 unit Sepeda Motor Honda Revo warna kap Hitam Putih terparkir di halaman pekarangan menuju rumah Sdr. DONI yang sekelilingnya dipagar seng tersebut. Lalu muncul niat Terdakwa dan Saksi ANDI untuk mengambil salah satu sepeda motor yang terparkir di halaman tersebut. Selanjutnya Terdakwa mendorong salah satu sepeda motor tersebut yakni 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Putih Dengan Nopol : KU 5130 GF , No Rangka MH1JBC12XAK111025 dan No Mesin : JBC1E-2110039 keluar dari halaman yang sekelilingnya dipagar seng tersebut menuju pinggir jalan Houling sedangkan Saksi ANDI mengawasi keadaan sekitar. Setelah sepeda motor tersebut berada diluar pagar, Terdakwa dan Saksi ANDI mencoba untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut namun mesin sepeda motor tersebut tidak bisa menyala sehingga Terdakwa menaiki motor Honda Revo warna Putih tersebut sedangkan Saksi ANDI mendorong Terdakwa bersama 1 unit sepeda Motor Honda Revo warna putih tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang digunakan Saksi ANDI sebelumnya sampai ke siring seluwing. Kemudian setelah sampai di Pinggir siring yang ada di seluwing Desa Malinau Kota, sepeda motor Honda Revo warna putih tersebut di simpan Oleh Terdakwa di salah satu bangunan yang ada di pinggir siring tersebut dan setelah itu Terdakwa dan Saksi ANDI berpisah.

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANDI pada saat mengambil 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Putih Dengan Nopol : KU 5130 GF , No Rangka MH1JBC12XAK111025 dan No Mesin : JBC1E-2110039 tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban ANUGRAH Bin SARANSI mengalami kerugian senilai Rp. 5.000.000,- ( lima Juta rupiah ) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu yang lebih dari Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi;

**Unsur 5 : Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih' adalah suatu perbuatan dilakukan oleh dua

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau lebih secara bersama – sama yang didasari oleh niat batin yang disepakati terdakwa sebelum melakukan suatu perbuatan dan telah ada yang dilaksanakan melalui perbuatan nyata dengan ada unsur kerjasamanya untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, bermula pada hari pada Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira Pukul 22.30 Wita Terdakwa bersama Saksi ARDIANSYAH Als. ANDI (untuk selanjutnya disebut Saksi ANDI) pergi ke rumah Sdr. DONI yang ada di Jl. Houling Rt. 19 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dengan mengendarai sepeda motor yang Saksi ANDI pinjam dari sepupu saksi untuk mengambil Ayam. Setelah sampai di Rumah Sdr. DONI, Terdakwa dan Saksi ANDI memarkirkan sepeda motor di luar pagar rumah Sdr. DONI. Setelah sampai di depan rumah Sdr. DONI Terdakwa tidak melihat tanda-tanda Sdr. DONI berada di dalam rumah sehingga Terdakwa dan Saksi ANDI berniat untuk pulang. Pada saat berjalan pulang tersebut Terdakwa dan Saksi ANDI melihat 2 unit Sepeda Motor Honda Revo warna kap Hitam Putih terparkir di halaman pekarangan menuju rumah Sdr. DONI yang sekelilingnya dipagar seng tersebut. Lalu muncul niat Terdakwa dan Saksi ANDI untuk mengambil salah satu sepeda motor yang terparkir di halaman tersebut. Selanjutnya Terdakwa mendorong salah satu sepeda motor tersebut yakni 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Putih Dengan Nopol : KU 5130 GF , No Rangka MH1JBC12XAK111025 dan No Mesin : JBC1E-2110039 keluar dari halaman yang sekelilingnya dipagar seng tersebut menuju pinggir jalan Houling sedangkan Saksi ANDI mengawasi keadaan sekitar. Setelah sepeda motor tersebut berada diluar pagar, Terdakwa dan Saksi ANDI mencoba untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut namun mesin sepeda motor tersebut tidak bisa menyala sehingga Terdakwa menaiki motor Honda Revo warna Putih tersebut sedangkan Saksi ANDI mendorong Terdakwa bersama 1 unit sepeda Motor Honda Revo warna putih tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang digunakan Saksi ANDI sebelumnya sampai ke siring seluwing. Kemudian setelah sampai di Pinggir siring yang ada di seluwing Desa Malinau Kota, sepeda motor Honda Revo warna putih tersebut di simpan Oleh Terdakwa di salah satu bangunan yang ada di pinggir siring tersebut dan setelah itu Terdakwa dan Saksi ANDI berpisah.

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANDI pada saat mengambil 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Putih Dengan Nopol : KU 5130 GF , No Rangka MH1JBC12XAK111025 dan No Mesin : JBC1E-2110039 tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban ANUGRAH Bin SARANSI mengalami

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian senilai Rp. 5.000.000,- ( lima Juta rupiah ) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu yang lebih dari Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur kelima telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **FRANSISKUS FAISAL Als FAISAL Anak dari SULTAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Putih Dengan Nopol : KU 5130 GF , No Rangka MH1JBC12XAK111025 dan No Mesin : JBC1E-2110039
  - 1 ( satu ) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan ( STNK ) yang Asli..**Dikembalikan kepada Saksi Korban ANUGRAH Bin SARANSI melalui Penuntut Umum;**
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari **KAMIS**, tanggal **01 AGUSTUS 2024**, oleh kami **BUDI SANTOSO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IWAN GUNADI, S.H.** dan **ZOU GEMILANG CONSUELO GULTOM, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ASPIANI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau serta dihadiri oleh **INDRA PRIYONO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan Terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**IWAN GUNADI, S.H**

**BUDI SANTOSO, S.H**

**ZOU GEMILANG C. G, S.H., M.H**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ASPIANI, S.H.**